



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6588/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN BESARAN HARGA PEMBELIAN VAKSIN
MELALUI PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan kepada badan usaha milik negara dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ /2020 tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan caksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero), perlu ditetapkan jenis, jumlah, dan besaran harga pembelian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Jenis, Jumlah, dan Besaran Harga Pembelian Vaksin Melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN BESARAN HARGA PEMBELIAN VAKSIN MELALUI PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).
- KESATU : Jenis vaksin, jumlah vaksin, dan besaran harga pembelian vaksin dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui penugasan PT Bio Farma (Persero) ditetapkan untuk Tahun 2020 terdiri atas:
- a. jenis vaksin berupa vaksin SARS-CoV-2 (sel vero) yang diinaktivasi dengan nama produk CoronaVac;
 - b. jumlah vaksin sebanyak 3.000.000 (tiga juta) dosis; dan
 - c. harga pembelian vaksin sebesar Rp211.282,00 (dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- KEDUA : Harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c merupakan harga vaksin per dosis dengan *franco* Provinsi di seluruh Indonesia, sudah termasuk margin/keuntungan sebesar 2 % (dua persen).
- KETIGA : Distribusi jenis dan jumlah vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b dilaksanakan sampai pada titik serah di Provinsi, yang dituangkan dalam perjanjian penugasan.
- KEEMPAT : Dalam hal berdasarkan hasil audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, maka:

- a. untuk kelebihan pembayaran, PT Bio Farma (Persero) wajib menyetorkan ke kas Negara; atau
 - b. untuk kekurangan pembayaran, dilakukan pembayaran kepada PT Bio Farma (Persero), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Jenis vaksin, jumlah vaksin, dan besaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci akan dituangkan dalam perjanjian penugasan.
- KEENAM : Perjanjian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disusun dan dibahas dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO